

**KEDUDUKAN ANAK HASIL NIKAH SIRRI PASCA PENOLAKAN
PERMOHONAN ITS BAT NIKAH
(Studi Putusan Hakim Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ALWY AKBAR

NIM. 170101019

**Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M**

**KEDUDUKAN ANAK HASIL NIKAH SIRRI PASCA PENOLAKAN
PERMOHONAN ITSBAT NIKAH
(Studi Putusan Hakim Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ALWY AKBAR

NIM. 170101019

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

AR - RANIRY


Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., M.A
NIP. 197702212008011008


Bustaman Usman, S.H.I., M.A
NIDN 2110057802

**KEDUDUKAN ANAK HASIL NIKAH SIRRI PASCA PENOLAKAN
PERMOHONAN ITS BAT NIKAH
(Studi Putusan Hakim Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 27 Juli 2021 M
17 Zulhijjah 1442 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Fakhurrazzaq M. Yunus, Lc., M.A
NIP. 197702212008011008

Sekretaris

Bustaman Usman, S.H.I., M.A
NIDN. 20110057802

Penguji I,

Dr. H. Agustin Hanafi, Lc., M.A
NIP. 197703022006041002

Penguji II

Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN/2022128401

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Alwy Akbar
NIM : 170101019
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2021
Yang menyatakan,


Alwy Akbar

ABSTRAK

Nama : Alwy Akbar
NIM : 170101019
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Kedudukan Anak Hasil Nikah Sirri Pasca Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Studi Putusan Hakim Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna)
Pembimbing I : Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., M.A
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.HI, MA
Kata Kunci : *Anak, Nikah Sirri, Itsbat Nikah*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya penolakan (tidak diterima) itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna padahal pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sirri yang diketahui telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara sah berdasarkan agama Islam. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah dan bagaimana kedudukan anak hasil nikah sirri pasca penolakan itsbat nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim tidak menerima permohonan itsbat nikah adalah karena terdapat pelanggaran hukum formil ketika Pemohon mengajukan itsbat nikah yang mana dalam fakta persidangan Pemohon I ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertamanya dan belum mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan yang berwenang sehingga akta cerai tidak dapat dikeluarkan. Sedangkan dalam surat permohonannya didalihkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya sehingga terjadi perbedaan antara pernyataan Pemohon I dengan fakta di persidangan karena Pemohon I tidak dapat memberikan akta cerai sebagai alat bukti surat kepada Majelis Hakim bahwa benar Pemohon I dengan istri pertamanya telah bercerai. Kedudukan anak hasil nikah sirri pasca penolakan itsbat nikah tidak memiliki status hukum yang diakui oleh negara karena perkawinannya tidak dicatatkan ke instansi yang berwenang sehingga seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh anak dari perkawinan secara sirri tidak dapat dituntut secara hukum. Adapun konsekuensi seorang anak yang diterima akibat terlahir dari perkawinan sirri dan tanpa diterimanya itsbat nikah oleh pengadilan adalah tidak dapat mengurus akta kelahiran yang sangat penting untuk mengurus pendidikan dan pekerjaan serta tidak dapat menuntut haknya sebagai ahli waris atas orang tuanya di pengadilan.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Kedudukan Anak Hasil Nikah Sirri Pasca Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Studi Putusan Hakim Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna)”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Bustamam Usman, S.HI, MA selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 27 Juli 2021

Penulis,

Alwy Akbar



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ż	zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing

Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum

Lampiran III : Surat telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda
Aceh



DAFTAR GAMBAR

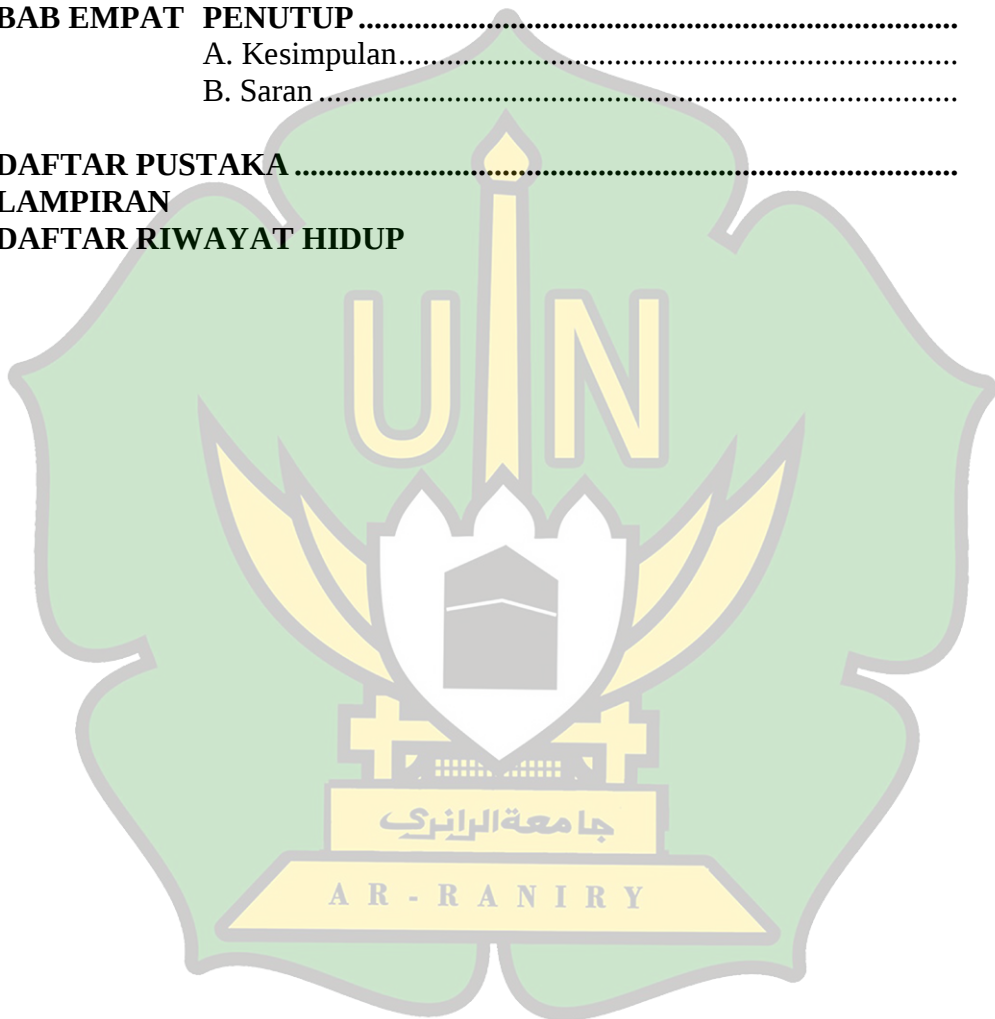
- Gambar I : Wawancara dengan Drs. H. Muslim Djamaluddin, M.H
Gambar II : Wawancara dengan Roslinawati, S.H



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka	5
F. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Metode Pengumpulan Data	8
3. Teknik Pengumpulan Data	8
4. Sumber Data	9
5. Teknik Analisis Data	10
6. Pedoman Penulisan Skripsi	10
G. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG NIKAH SIRRI DAN ITSBAT NIKAH.....	 12
A. Landasan Teori tentang Nikah Sirri	12
1. Pengertian Nikah Sirri dan Hukumnya.....	12
2. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Nikah Sirri ..	19
3. Nikah Sirri dalam Konsep Hukum Islam	19
4. Nikah Sirri dalam Konsep Hukum Positif	23
B. Landasan Teori tentang Itsbat Nikah.....	27
1. Pengertian Itsbat Nikah dan Dasar Hukumnya.....	27
2. Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan.....	30
 BAB TIGA STUDI PUTUSAN NOMOR 241/Pdt.G/2020/MS-Bna TERHADAP KEDUDUKAN ANAK HASIL NIKAH SIRRI PASCA PENOLAKAN ITSBAT NIKAH.....	 35
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh .	
B. Duduk Perkara dalam Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020	

/MS-Bna.....	39
C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Menolak Permohonan Itsbat Nikah.....	42
D. Kedudukan Anak Hasil Nikah Sirri Pasca Penolakan Itsbat Nikah	48
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan naluriiah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam Islam, perkawinan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya secara kumulatif. Menurut Hanafiah, nikah terdiri dari *sighat* yang berhubungan dengan kedua calon mempelai dan kesaksian para saksi. Menurut Syafi'iyah, rukun perkawinan menyangkut *sighat*, wali, calon mempelai, dan saksi. Menurut Malikiyah, rukun nikah itu ada lima yaitu wali, mahar, calon suami, calon istri dan *sighat*.¹

Saat ini, pemerintah sebagai pemimpin negara telah menetapkan kewajiban terhadap pencatatan perkawinan bagi setiap pasangan yang telah melaksanakan perkawinan guna mendapatkan pengakuan secara hukum atas perkawinan yang dilaksanakan. Pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama bagi warga negara yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi warga negara selain yang beragama Islam. Sebagai seorang muslim sekaligus sebagai warga negara yang baik, maka harus mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh ulil amri yaitu pemerintah asalkan perintah tersebut membawa kepada kemashlahatan. Salah satunya dalam peraturan tentang pencatatan perkawinan. Walaupun perkawinan telah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan seseorang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai warga negara Indonesia harus pula mengikuti aturan yang dibentuk di Indonesia.

¹ Amiur Nuruddin dan azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 61.

Pencatatan perkawinan dilakukan untuk memperoleh legalitas perkawinan agar pelaksanaan perkawinan tersebut dapat diakui dan dianggap legal oleh negara secara hukum. Namun, tidak sedikit dari warga negara Indonesia yang tidak menaati aturan tersebut sebagaimana banyaknya pasangan yang rela melakukan perkawinan sirri, walaupun secara agama Islam dilegalkan dan diakui, akan tetapi secara hukum negara tidak memiliki legalitas atas perkawinan tersebut. Menurut Nasiri, nikah sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama, tetapi perkawinan ini telah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam yang meliputi dua mempelai perempuan, dua orang saksi, wali, ijab kabul dan juga mas kawin.²

Konsekuensi hukum akibat dilaksanakannya nikah sirri adalah sangat berpengaruh terhadap kedudukan dan status anak yang dilahirkan selama dalam masa pernikahan sirri tersebut. Terlebih lagi apabila pernikahan sirri yang dimohonkan itsbat nikah ke pengadilan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga kedudukan anak hasil pernikahan sirri tidak akan mendapatkan kepastian hukum dan legalitas oleh negara. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam putusan hakim nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna.

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna merupakan perkara permohonan itsbat nikah yang dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan perkawinan antara pemohon dan termohon. Dalam duduk perkaranya dinyatakan bahwa selama menjalani pernikahan sirri, pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing berusia 2 (dua) tahun dan 2 bulan. Karena pernikahan antara pemohon dan termohon dilakukan secara sirri, maka tidaklah memiliki akta pernikahan resmi dari Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karenanya, kedua pihak mengajukan permohonan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah. Akan tetapi, Majelis Hakim dalam amarnya

² Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardhawi (Tinjauan Hukum Islam)*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 45-46.

menolak permohonan itsbat nikah tersebut karena pemohon ketika menikah dengan termohon masih merupakan suami sah dari istri pertama dan belum melakukan perceraian secara sah oleh hukum yang berlaku. Untuk itu, Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah dari pemohon dan termohon.

Menanggapi uraian tersebut, penulis akan mengkaji dari sudut permasalahan kedudukan anak yang dilahirkan selama pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan, yang mana karena permohonan itsbat nikah ditolak oleh Majelis Hakim maka status hukum kedua anak yang dilahirkan melalui perkawinan sirri tersebut perlulah diteliti lebih lanjut. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti tentang sebab-sebab penolakan Majelis Hakim terhadap permohonan itsbat nikah tersebut dan legalisasi perkawinan yang menerima penolakan itsbat nikah oleh Mahkamah Syar'iyah serta kedudukan anak yang dilahirkan pasca penolakan tersebut. Dengan demikian, penulis akan menfokuskan penelitian ini dengan judul **“Kedudukan Anak Hasil Nikah Sirri Pasca Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Studi Putusan Hakim Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis dalam hal ini akan memaparkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menolak permohonan itsbat nikah dalam Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna?
2. Bagaimana kedudukan anak hasil nikah sirri pasca penolakan itsbat nikah dalam Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menolak permohonan istbat nikah dalam Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak hasil nikah sirri pasca penolakan istbat nikah dalam Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman tentang istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis dalam hal ini akan menjabarkan arti istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kedudukan berarti status baik untuk seseorang, tempat maupun benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedudukan memiliki pengertian yang berbeda antara kedudukan (status) dan kedudukan sosial. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.

2. Nikah sirri

Secara literal, nikah sirri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari nikah dan sirri. Nikah yang menurut bahasa disebut dengan mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi'). Sedangkan sirri berasal dari bahasa Arab yang berarti rahasia.³ Menurut Nasiri, nikah sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang

³ Pardianto, "Menelisik Fenomena Nikah Sirri (Sebuah Kajian Tematik dalam Komunikasi Islam)", *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2018, hlm. 119-120.

kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama, tetapi perkawinan ini telah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam yang meliputi dua mempelai perempuan, dua orang saksi, wali, ijab kabul dan juga mas kawin.⁴ Sementara, menurut Abd Somad, perkawinan sirri disebut juga dengan perkawinan di bawah tangan yaitu perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan.⁵

3. Itsbat nikah

Itsbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran nikah.⁶ Menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia*, itsbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁷ Menurut Peter Salim, kata itsbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah. Itsbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan itsbat nikah.⁸

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya kesamaan fokus penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang saling berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

⁴ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardhawi (Tinjauan Hukum Islam)*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 45-46.

⁵ Abd Somad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 208.

⁶ Pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 549.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke 4 Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 549.

⁸ Sanawiah, "Itsbat Nikah Meleg alkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)". *Anterior Jurnal*, Vol. 15 No. 1, Desember 2015, hlm. 94-103.

Penelitian yang dilakukan oleh Enik Isnaini yang berjudul “*Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia*”.⁹ Hasil penelitian menyatakan bahwa perkawinan sirri bukanlah perkawinan yang bertentangan karena perkawinan sirri diakui dalam hukum Islam, akan tetapi secara hukum positif perkawinan sirri dinyatakan dengan perkawinan di bawah tangan dalam artian tidak dilakukan di depan pihak yang berwenang dalam melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana keharusan dalam hukum positif. Akibat hukum dari perkawinan sirri adalah tidak memberikan kepastian hukum bagi status anak yang dilahirkan sehingga dari segi hak asasi manusia sangatlah bertentangan karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemikiran masyarakat terhadap anak yang dilahirkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ummu Adillah “*Implikasi Hukum dari Perkawinan Sirri terhadap Perempuan dan Anak*”.¹⁰ Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan MK nomor 46/PUU-VII/2010 memberikan dampak hukum terhadap adanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya yang berupa hubungan nasab, mahram, hak dan kewajiban, wali nikah serta hubungan pewarisan bagi anak. Sehingga dengan adanya putusan MK tersebut dapat memberi ruang kepastian hukum bagi perempuan dan anak hasil perkawinan nikah sirri.

Penelitian yang dilakukan oleh Ury Ayu Masitoh dengan judul “*Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*”.¹¹ Hasil penelitian menyatakan bahwa anak hasil nikah siri pada awalnya merupakan anak yang sah menurut agama Islam, akan tetapi keabsahannya dipatahkan oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia karena setiap perkawinan harus dicatatkan agar mendapatkan legalitas atas seluruh hasil

⁹ Enik Isnaini, *Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1, Tanpa Tahun.

¹⁰ Siti Ummu Adillah, *Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak*, *Jurnal Palastren*, Vol. 7, No. 1, Juni 2014.

¹¹ Ury Ayu Masitoh, *Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2018.

perbuatan hukumnya. Sehingga dalam aturan hukum di Indonesia, anak hasil perkawinan siri tidak mendapatkan warisan dari ayahnya sebab perkawinan yang tidak diakui secara resmi. Akan tetapi, pewarisan masih mungkin untuk dilakukan apabila adanya itsbat nikah yang dilakukan oleh istri pewaris dan diterima oleh Majelis Hakim.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Akhwati Abdullah “*Status Waris Anak dalam Kandungan Istri Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*”.¹² Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam Islam anak yang masih dalam kandungan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya sehingga anak dalam kandungan tetap menjadi ahli waris. Dalam Pasal 280 KUHPerdata, anak yang terlahir dari pernikahan siri dapat memperoleh hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila terdapat pengakuan terhadap anak tersebut. sehingga anak yang masih berada dalam kandungan yang berstatus sebagai istri siri dapat memperoleh haknya sebagai ahli waris jika memperoleh pengakuan dari ayahnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yang mana penelitian saat ini berfokus tentang kedudukan anak hasil nikah sirri pasca penolakan itsbat nikah yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan

¹² Nurul Akhwati Abdullah, *Status Waris Anak dalam Kandungan Istri Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Skripsi, Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.¹³ Yaitu menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan yang didukung oleh teori sebagai panduan penelitian yang didasarkan pada paradigma, strategi, dan implementasi secara kualitatif.¹⁴

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan melihat langsung ke lapangan terkait fokus penelitian. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang,¹⁵ dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung yaitu wawancara dilakukan dengan cara *'face-to-*

¹³ Burhan Bungén, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: ALFABETA, 2012) hlm. 12.

¹⁵ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

face': artinya peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.¹⁶ Adapun wawancara yang dilakukan di sini adalah wawancara dengan Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara dalam putusan hakim nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan hakim nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna dan hasil wawancara yang dilakukan dengan dua orang hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan seorang Panitera Pengganti sebagai objek penelitian primer untuk mendapatkan data yang akurat.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang menjadi pendukung terhadap data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, kamus hukum dan

¹⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) hlm.72.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

kajian literatur kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis Data yaitu suatu cara yang dipakai untuk mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala masyarakat.¹⁸ Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama 2019.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami pembaca dalam melihat isi pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikannya dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

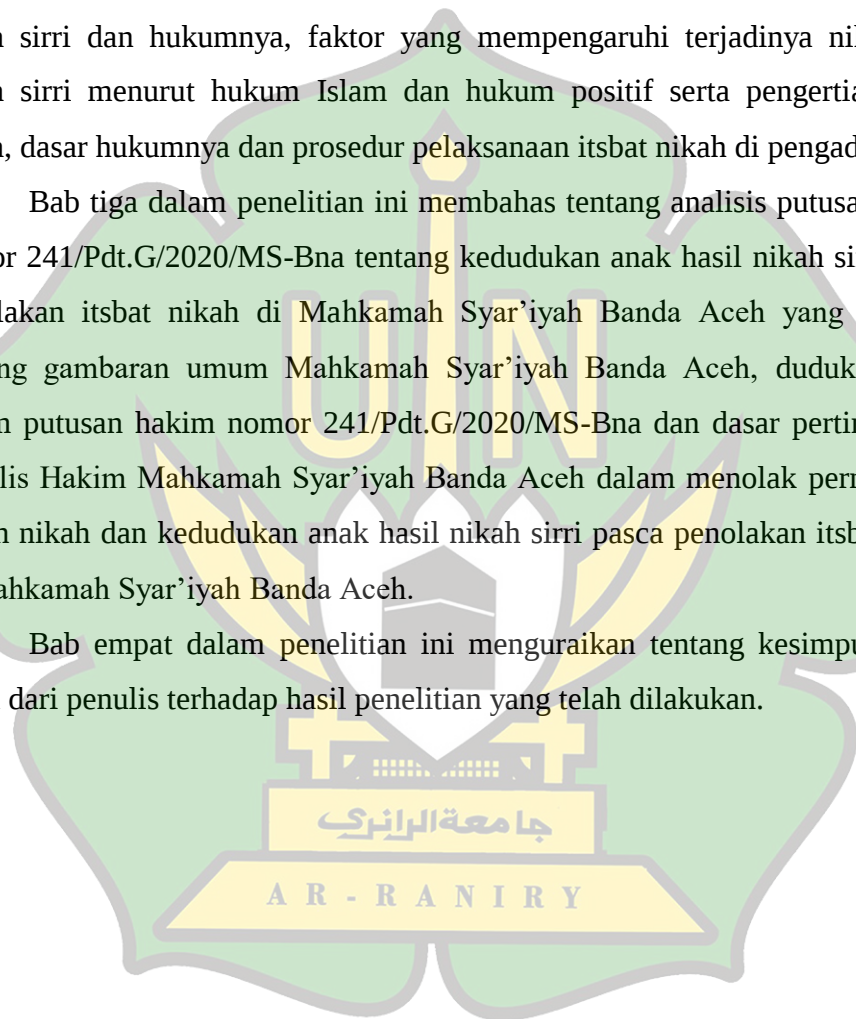
¹⁸Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm. 104

Bab satu dalam penelitian ini merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua dalam penelitian ini merupakan jabaran kajian teori tentang landasan teori tentang nikah sirri dan itsbat nikah yang meliputi pengertian nikah sirri dan hukumnya, faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah sirri nikah sirri menurut hukum Islam dan hukum positif serta pengertian itsbat nikah, dasar hukumnya dan prosedur pelaksanaan itsbat nikah di pengadilan.

Bab tiga dalam penelitian ini membahas tentang analisis putusan hakim nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna tentang kedudukan anak hasil nikah sirri pasca penolakan itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang meliputi tentang gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, duduk perkara dalam putusan hakim nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menolak permohonan itsbat nikah dan kedudukan anak hasil nikah sirri pasca penolakan itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bab empat dalam penelitian ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG NIKAH SIRRI

A. Landasan Teori tentang Nikah Sirri

1. Pengertian Nikah Sirri dan Hukumnya

a. Pengertian Nikah Sirri

Istilah nikah sirri merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara umum telah diserap dalam bahasa Indonesia. Dalam fiqih, perkawinan sirri disebut dengan “*al-zawwaju al-sirri*” sebagai rangkaian dari dua kata yaitu “*al-zauju*” dan “*al-sirri*”. *Al-zauju* di sini disebut dengan *al-nikah* yang berarti perkawinan. Sedangkan *al-sirri* berarti rahasia. Oleh karenanya, secara istilah perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan secara sembunyi/rahasia.¹⁹

Irfan Islami dalam Jurnal Hukum mengatakan bahwa istilah nikah sirri dalam terminologi fiqih tersebut adalah perkawinan yang dilarang karena di dalamnya ada unsur kerahasiaan dari orang banyak sehingga dapat mengundang fitnah yang dikhawatirkan dapat mendatangkan mudharat bagi pelaku dan keluarganya.²⁰ Sementara, menurut Dwi Putra Jaya dalam Jurnal Hukum Sehasen, nikah sirri merupakan perkawinan yang diperintahkan agar dirahasiakan. Dalam versi lainnya disebut dengan perkawinan yang dilangsungkan tanpa *tasyhir* (pengumuman kepada publik).²¹

Abdul Gani Abdullah berpendapat bahwa perkawinan sirri sebenarnya tidak sesuai dengan *maqashid syariah*, karena dengan dilakukannya nikah sirri ada beberapa tujuan syariah yang dihilangkan, di antaranya sebagai berikut:²²

¹⁹ Lihat, Dwi Putra Jaya, Nikah Sirri dan Problematikanya dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 17.

²⁰ Irfan Islam, Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, Tanpa Tahun, hlm. 77.

²¹ *Ibid*, hlm. 18.

²² Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 187.

1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai) maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami dan istri secara sah sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan tetapi, karena perkawinan sirri cenderung disembunyikan maka akan menimbulkan keraguan bagi khalayak ramai sehingga dapat mengurangi tujuan syariah dari perkawinan tersebut;
2. Adanya perlindungan hak bagi wanita, maksudnya dengan dilaksanakannya nikah sirri maka tidak sedikit hak wanita dirugikan contohnya jika terjadi perceraian maka wanita tidak dapat menuntut nafkah iddah karena perkawinannya tidak dicatatkan kepada instansi yang berwajib sehingga perkawinannya tidak diakui oleh negara;
3. Untuk kemashlahatan manusia, maksudnya perkawinan sirri lebih memberikan kemudharatan bagi anak yang dilahirkan karena status kelahirannya yang tidak diakui oleh negara sehingga sulit untuk mengurus segala keperluannya yang berkaitan dengan sekolah, pekerjaan dan lain sebagainya;
4. Adanya persyaratan dalam pernikahan poligami, maksudnya dengan nikah sirri seorang istri tidak berhak melarang suaminya untuk menikah lagi, sedangkan jika perkawinan dilakukan sesuai aturan negara dengan dicatatkan maka izin istri pertama sangat diperlukan jika suami ingin menikah lagi.

Sementara, nikah sirri yang dikenal saat ini oleh masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh agama tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan

Sipil bagi yang tidak beragama Islam sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.²³

Nikah sirri di Indonesia juga disebut juga dengan perkawinan di bawah tangan yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Perkawinan ini timbul setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Perkawinan yang diberlakukan secara sah. Menurut Nasiri yang dikutip oleh Pardianto dalam *Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, nikah sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi perkawinan ini sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab dan kabul sehingga nikah sirri ini sah menurut agama namun tidak sah menurut negara (hukum positif).²⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat mendefinisikan bahwa nikah sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki yang disaksikan oleh dua orang saksi tetapi tidak dilaporkan atau dicatatkan kepada Kantor-Urusan Agama sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan agar setiap perkawinan yang dilaksanakan sah menurut hukum negara.

b. Hukum Nikah Sirri dalam Islam dan Hukum Positif

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang dilaksanakan guna mendapatkan keridhaan Allah SWT. Oleh karenanya, Allah SWT menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan demi saling kasih-mengasihi, sayang-menyayangi dan saling melengkapi satu sama lain. sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

²³ *Ibid.*

²⁴ Pardianto, Menelisik Fenomena Nikah Sirri (Sebuah Kajian Tematik dalam Komunikasi Islam), *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, Vol. 11, No. 2, 2018, hlm. 120.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Selain itu, dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Akan tetapi, bagi mereka yang belum siap secara fisik dan psikologis untuk menikah maka hendaklah seseorang menjaga hawa nafsu dan kemaluannya, sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS. An-Nur [24]: 30).

Istilah nikah sirri berasal dari ucapan Umar Ibn al-Khattab ketika diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali

oleh seorang lelaki dan perempuan, maka ia berkata: “Ini nikah sirri, aku tidak membolehkannya dan sekiranya aku datang, pasti aku rajam (dilempar dengan batu)”. Merujuk kepada pernyataan Umar tersebut maka nikah sirri dalam fiqh diartikan sebagai nikah yang tidak dihadiri oleh saksi sehingga ia tidak sah secara syar’i. Hal ini juga sama halnya dengan pandangan Imam Malik yang menyatakan bahwa pernikahan yang dihadiri saksi tetapi disembunyikan juga disebut dengan pernikahan sirri dan harus dinyatakan batal.²⁵

Namun demikian, pengertian nikah sirri yang berlaku saat ini di tengah masyarakat adalah perkawinan yang dilakukan sesuai rukun perkawinan akan tetapi tidak dicatatkan di instansi yang berwenang sehingga secara hukum negara (hukum positif) tidak diakui bahwa kedua mempelai telah menikah.

Eksistensi nikah sirri dalam hukum positif tidaklah diakui karena pernikahan sirri tidak dicatatkan di instansi yang berwenang sehingga akta perkawinan yang seharusnya di miliki oleh kedua mempelai tidak dapat dikeluarkan yang akhirnya akan menghambat pengurusan keperluan lainnya sebagai warga negara. Kewajiban pencatatan perkawinan diatur secara eksplisit baik dalam Al-Qur’an maupun perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

²⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tsmart, 2019), hlm. 84.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menysulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Berdasarkan ayat tersebut dipahami bahwa setiap kegiatan muamalah antara seseorang dengan orang lain hendaklah dicatatkan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Kewajiban pencatatan tersebut akhirnya diqiyaskan kepada pencatatan perkawinan. Qiyas semacam ini dalam ushul fiqih disebut dengan *qiyas awlawi* yang berarti bahwa kegiatan mengqiyaskan *furu’* yang lebih kuat *illat*-nya dari pada hukum *asal*, seperti keharaman memukul orang tua yang diqiyaskan dengan keharaman berkata “ah” sebab memukul jauh lebih menyakitkan dari pada berkata “ah”, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surah al-Isra’ ayat 23 yang berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. (QS. 17:23)

Sementara, dalam regulasi perundang-undang dasar hukum kewajiban pencatatan perkawinan diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Tidak hanya itu, kewajiban pencatatan perkawinan juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Pasal 6 ayat (2)

“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Pasal 7 ayat (1)

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa legalisasi nikah sirri hanya diakui berdasarkan perspektif masyarakat di Indonesia saat ini karena pelaksanaannya sudah memenuhi unsur-unsur dalam rukun perkawinan. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan kacamata hukum positif di Indonesia, nikah sirri

tidaklah diakui karena pernikahannya tidak dicatatkan di instansi yang berwenang sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan legalisasi.

2. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Nikah Sirri

Seseorang yang melakukan perkawinan sirri memiliki latar belakang yang berbeda-beda, hal ini ditentukan oleh kondisi psikologis dan lingkungan sekitar serta aspek lainnya. Menurut Rohim Kasan Hardjo yang dikutip oleh Supriyadi dalam Jurnal Yudisia menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan nikah sirri adalah sebagai berikut:²⁶

1. Sebagai upaya pencegahan perbuatan negatif di luar nikah, hal ini dapat terjadi bila calon mempelai laki-laki dan wanita sudah demikian intimnya sehingga dikhawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan;
2. Untuk menghindari pandangan negatif dari masyarakat;
3. Karena belum adanya sarana keuangan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perkawinan resmi, baik dari segi administrasi maupun dari segi upacara;
4. Adanya itikad baik (*kwade trouw*) dengan jalan kawin di bawah tangan dapat juga dimaksudkan agar seseorang dapat leluasa dari tanggung jawab yang harus dipikul dari seorang suami, bila hal ini terjadi pihak istrilah yang akan menderita sebab tidak dimilikinya akte perkawinan atau akte nikah.

3. Nikah Sirri dalam Konsep Hukum Islam

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan “*nikah*” yang berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikahan* yang berarti nikah atau kawin. Nikah menurut syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan *mahram* sehingga dengan akad

²⁶ Supriyadi, Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum di Indonesia, *Jurnal Yudisia*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 4.

tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.²⁷ Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menggaulinya, serta menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.²⁸

Dalam fiqih, nikah sirri dikenal pula dengan *zawaj 'urfi* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani masalah pernikahan. disebut *'urfi* (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia di mana mereka tidak melakukan pencatatan perkawinan. Hukum nikah sirri dalam agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi secara kumulatif pada saat pernikahan dilaksanakan.²⁹ Karena rukun dan syarat menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan.

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di kalangan para fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat tentang apa saja yang dijadikan sebagai rukun dalam perkawinan. Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari *sighat* yang berhubungan dengan kedua calon mempelai dan kesaksian. Menurut Syafi'iyah, rukun perkawinan menyangkut *sighat*, wali, calon mempelai, dan saksi. Menurut Malikiyah, rukun nikah itu ada lima yaitu wali, mahar, calon suami, calon istri dan *sighat*.³⁰

²⁷Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 17.

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid-9*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

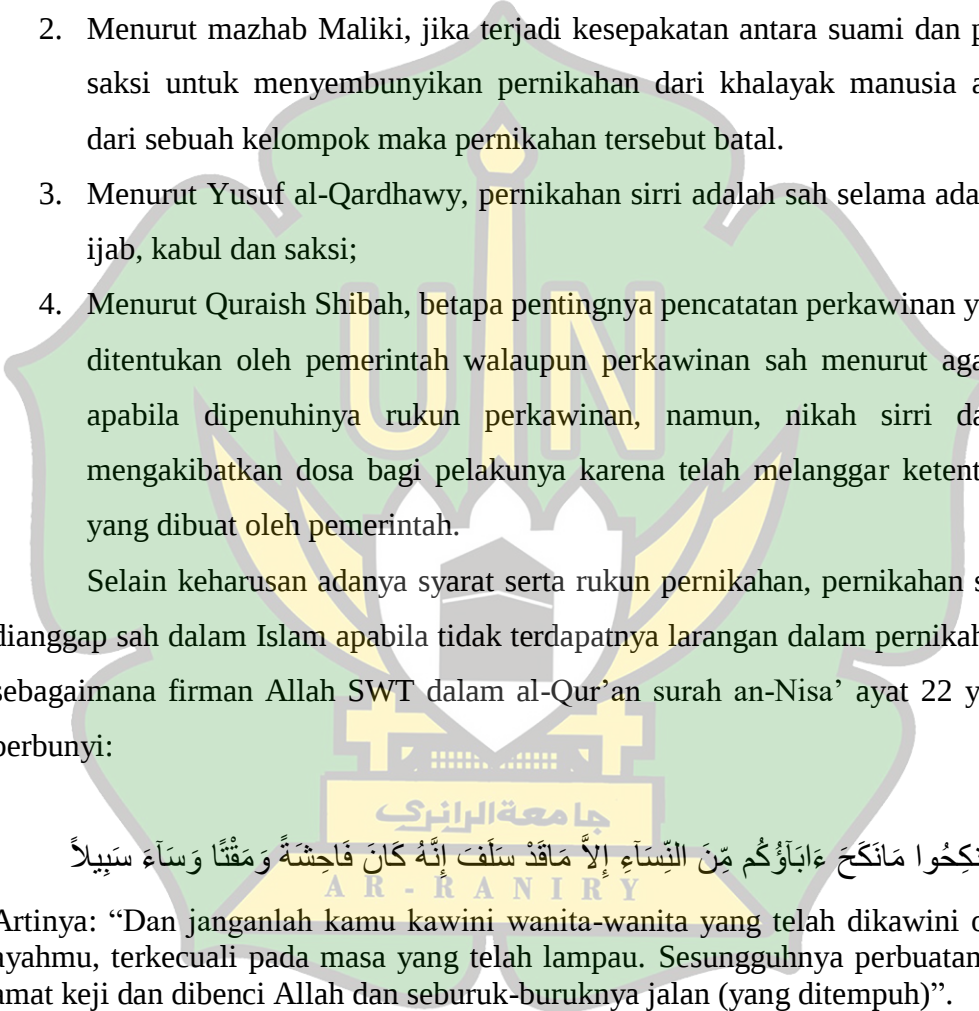
²⁹ Sukardi Paraga, Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer), *Jurnal Pendaia*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 145-146.

³⁰Amiur Nuruddin dan azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 61.

Di samping itu, ulama fiqig berbeda pendapat tentang menetapkan status nikah sirri. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:³¹

1. Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali, suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan sirri;
2. Menurut mazhab Maliki, jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok maka pernikahan tersebut batal.
3. Menurut Yusuf al-Qardhawy, pernikahan sirri adalah sah selama adanya ijab, kabul dan saksi;
4. Menurut Quraish Shibah, betapa pentingnya pencatatan perkawinan yang ditentukan oleh pemerintah walaupun perkawinan sah menurut agama apabila dipenuhinya rukun perkawinan, namun, nikah sirri dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya karena telah melanggar ketentuan yang dibuat oleh pemerintah.

Selain keharusan adanya syarat serta rukun pernikahan, pernikahan sirri dianggap sah dalam Islam apabila tidak terdapatnya larangan dalam pernikahan. sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 22 yang berbunyi:



 وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh)”.

Kemudian diuraikan lebih detil dalam surah an-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

³¹ Sukardi Paraga, Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer), *Jurnal Pendaiss*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 146.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَتْيَ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الْآتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الْآتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya;(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu);,dan menghimpunkan (dalam perkawinan)dua perempuan yang bersaudara,kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa larangan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena:³²

a. Pertalian nasab

Pertalian nasab seperti dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu, dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;

b. Pertalian kerabat semenda

Pertalian kerabat semenda dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya, dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al-dukhul*, dengan seorang wanita bekas istri keturunannya;

c. Pertalian sesusuan

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 103-103.

Pertalian sepersusuan dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah, dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa nikah sirri dalam agama Islam adalah diperbolehkan selama tidak adanya kesepakatan untuk menyembunyikan pernikahan dan pernikahan dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara kumulatif serta tidak adanya larangan perkawinan antara kedua mempelai tersebut.

4. Nikah Sirri dalam Konsep Hukum Positif

Regulasi hukum positif tentang perkawinan di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan aturan pelaksanaannya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Khusus untuk warga negara yang beragama Islam, maka regulasi tentang perkawinan mengalami penambahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai regulasi di Indonesia menjelaskan bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁴

³³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Setiap perkawinan yang dilaksanakan haruslah dilakukan pencatatan. Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini dapat dipahami bahwa setiap perkawinan yang tidak dicatatkan kepada instansi yang berwenang maka perkawinannya tidak diakui secara legalitas oleh negara.

Kewajiban pencatatan perkawinan selalu dikaitkan dengan pelaksanaan nikah sirri di Indonesia karena pernikahan secara sirri merupakan perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan akan tetapi tidak dicatatkan kepada instansi pencatatan perkawinan yang berwenang sehingga status pernikahannya tidak diakui oleh negara. Berbagai akibat hukum yang dapat timbul karena tidak dilakukannya pencatatan perkawinan (nikah sirri) di antaranya sebagai berikut:³⁵

1. Kedudukan suami istri oleh negara

Sebagaimana yang diketahui bahwa undang-undang perkawinan mengatur tentang perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 UUP). Dari sini diketahui bahwa nikah sirri hanya memenuhi pasal 2 ayat (1) yang mana pernikahan dilangsungkan sesuai dengan agama kedua mempelai. Akan tetapi, untuk Pasal 2 ayat (2) kedua mempelai tidak diakui status perkawinannya karena tidak dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan yang mana Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga negara yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi warga negara selain yang beragama Islam. Oleh karenanya, kedudukan suami istri atas perkawinan sirri hanya berlaku dalam hukum agama dan tidak

³⁵ Supriyadi, Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum di Indonesia, *Jurnal Yudisia*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 11-14.

berlaku dalam hukum positif sehingga negara belum mengakui perkawinan yang terjadi di antara keduanya.

2. Kedudukan anak

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 UUP). Oleh karenanya, anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri (perkawinan di bawah tangan) dianggap menjadi anak yang tidak sah oleh negara karena anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

3. Hubungan orang tua anak

Menurut hukum positif, anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya karena pernikahannya dianggap tidak sah oleh negara. Sebagaimana Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karenanya, sekali pun perkawinan yang dilakukannya sah menurut agama, akan tetapi jika tidak dilakukan pencatatan maka status hukum perkawinannya tetap tidak diakui oleh negara.

4. Harta kekayaan

Harta kekayaan dari hasil nikah sirri merupakan harta kekayaan yang tidak diakui kepemilikannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Perkawinan hanya mengakui harta kekayaan merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang sah (Pasal 35 ayat (1) UUP).

Oleh karenanya, apabila suami istri bercerai dari hasil perkawinan sirri, maka keduanya tidak dapat mengajukan gugatan harta bersama ke pengadilan karena perkawinannya tidak diakui oleh negara secara hukum.

5. Hilangnya izin istri atas poligami

Seorang istri yang menikah dengan perkawinan yang sah baik menurut agama dan negara maka diberikan hak kepadanya untuk mengizinkan atau tidak suaminya melakukan poligami. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Oleh karenanya, setiap perkawinan yang dilakukan secara nikah sirri, maka seorang istri akan kehilangan haknya atas izin poligami suaminya di mana suami akan bebas untuk menikah lagi dengan wanita lain tanpa perlu mendapatkan izin istrinya.

Akan tetapi, pernikahan sirri yang dilakukan oleh kedua suami istri dapat pula diakui oleh negara setelah keduanya mengajukan permohonan istbat nikah ke pengadilan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa nikah sirri tidak diakui legalitasnya dalam hukum positif di Indonesia karena nikah sirri tidak

dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan nikah.

B. Landasan Teori tentang Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah dan Dasar Hukumnya

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari *itsbat* dan nikah. Menurut bahasa, *itsbat* berarti penetapan, pengukuhan dan pengiyaan. Itsbat. Oleh karenanya, secara istilah itsbat nikah didefinisikan sebagai pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam akan tetapi tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.³⁶

Menurut Faizah Bafadhal, itsbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah. Sementara, menurut Endang Ali Ma'sum itsbat nikah adalah produk hukum *declarative* sekadar untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatatkan dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diitsbatkan menjadi memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*).³⁷

Menurut Hazar Kusmayanti, dkk, itsbat nikah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Biasanya sidang ini diadakan bagi pasangan yang pernikahannya belum dilakukan pencatatan oleh negara, kehilangan buku nikah

³⁶ Yusna Zaidah, Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama, *Artikel*, Tanpa Tahun, hlm. 6.

³⁷ Faizah Bafadhal, Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm. 3-4.

atau menikah sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku.³⁸

Itsbat nikah disebut juga sebagai penetapan nikah dalam istilah perundang-undangan di Indonesia. Itsbat nikah dilakukan sebagai salah satu jalan keluar bagi pasangan suami istri yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta otentik karena perkawinannya tidak dicatatkan di instansi yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama bagi masyarakat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi masyarakat non muslim karena sejak tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatatkan sebagaimana yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti yang sah atas perkawinan yang telah terjadi. Akan tetapi, negara tetap memberikan solusi bagi mereka yang menikah tanpa melakukan pencatatan dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Adapun dasar hukum legalisasi itsbat nikah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang akan dijabarkan secara eksplisit sebagai berikut:

Pasal 5

- (1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
- (2). Pencatatan perkawinan tersebut apabila ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1). Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
- (2). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

³⁸ Hazar Kusmayanti, dkk, Praktik Pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama, *Artikel*, Tanpa Tahun, hlm. 3.

Pasal 7

- (1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
- (3). Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b). Hilangnya akta nikah;
 - (c). Adanya keterangan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan;
 - (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (4). Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa akta nikah merupakan hal terpenting bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan guna menjadi alat bukti yang sah bahwa perkawinan benar-benar terjadi, sehingga akibat hukum yang terjadi selama perkawinan dapat dimintakan keadilan dan kepastian hukum. Hal ini sebagaimana fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan digunakan untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) yang berfungsi sebagai instrument kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Oleh karenanya, perkawinan yang dicatatkan akan memenuhi dua unsur hukum yaitu sebagai berikut:³⁹

- a. Memenuhi ketentuan hukum materil karena telah melakukan perkawinan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yaitu agama Islam dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;

³⁹ Faizah Bafadhal, Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm. 11.

- b. Memenuhi ketentuan hukum formil karena perkawinan telah dicatatkan di Instansi yang berwenang oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dengan melihat arti penting pencatatan perkawinan tersebut, maka negara memberikan solusi bagi masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan perkawinan untuk segera mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agar segala bentuk akibat hukum selama perkawinan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hak baik bagi suami maupun istri.

2. Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan

Permohonan itsbat nikah harus diajukan ke pengadilan yang memiliki kompetensi baik dari segi absolut maupun relatif dalam menyelesaikan perkara. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi)⁴⁰ atau kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.⁴¹

Sementara, kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan dalam menerima, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang berada di wilayah yurisdiksinya. Dalam perkara itsbat nikah maka pengadilan agama yang memiliki kompetensi secara absolut untuk menangani perkara tersebut. Sedangkan, kompetensi relatifnya ditentukan berdasarkan wilayah yurisdiksi di mana permohonan itu diajukan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Prosedur permohonan itsbat nikah di pengadilan agama dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata yang diakui di Indonesia. Hukum acara perdata

⁴⁰Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 53.

⁴¹Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), hlm. 69.

merupakan bagian hukum formil yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.⁴² Sementara, menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.⁴³

Adapun prosedur permohonan itsbat nikah di pengadilan agama adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Melengkapi persyaratan administrasi

Adapun syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan itsbat nikah di pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1). Menyerahkan surat permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama setempat;
- 2). Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;
- 3). Surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah;
- 4). Foto copy KTP pemohon itsbat nikah;
- 5). Membayar biaya perkara;
- 6). Lain-lain yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan.

b. Mekanisme pelaksanaan sidang itsbat nikah

- 1). Pemanggilan para pihak

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dengan resmi dan patut. Resmi artinya *relaas* diberikan oleh orang yang

⁴² Andika Wijaya dan Wida Peace Anata, *Ujian Profesi Advokat*, (Jakarta: Grasindo, 2019), hlm. 31.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 2.

⁴⁴ Hazar Kusmayanti, dkk, *Praktik Pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama*, *Artikel*, Tanpa Tahun, hlm. 3.

berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu seorang juru sita atas perintah pengadilan. Sedangkan patut artinya sesuai dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya tiga hari kerja sebelum penetapan hari sidang.⁴⁵

2). Permohonan itsbat nikah oleh para pihak

Permohonan itsbat nikah oleh para pihak di persidangan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan menerangkan alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan itsbat nikah ke pengadilan.

3). Pembuktian

Pembuktian di persidangan merupakan salah satu proses terpenting dalam hukum acara, karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain akan berdasarkan kepada pembuktian. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁴⁶ Menurut Hasbie as-Shiddieqie, pembuktian adalah segala yang dapat menampakkan kebenaran baik dia merupakan saksi atau alat bukti yang lain.⁴⁷ Berdasarkan uraian definisi pembuktian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pembuktian merupakan upaya yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya guna meyakinkan hakim bahwa benar telah terjadinya suatu peristiwa dengan menghadirkan alat bukti yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembuktian dalam permohonan

⁴⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm. 307.

⁴⁶ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 93.

⁴⁷ Hasbi As-Shiddieqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 139.

itsbat nikah dapat dilakukan dengan mengajukan alat bukti saksi sebagai penguat dalil-dalil bahwa benar pernikahan yang dilangsungkan sudah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan baik bagi pernikahan yang dilakukan secara sirri atau pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya undang-undang perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan.

4). Putusan Hakim

Putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki 3 sifat utama yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a). Putusan *declaratoir* yaitu putusan yang sifatnya menerangkan atau menegaskan keadaan hukum semata-mata, seperti mengabulkan gugatan penggugat.
- b). Putusan *constitutif* yaitu suatu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum baru, seperti putusan perceraian dan putusan kepailitan.
- c). Putusan *condemnatoir* yaitu suatu putusan yang berisi penghukuman, seperti putusan atas hukuman pidana penjara atas kasus korupsi.

Akan tetapi, khusus untuk permohonan itsbat nikah maka putusan hakim akan bersifat *declaratoir* karena menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum yaitu diterima atau ditolak permohonannya.

5). Upaya hukum

Upaya hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum menurut cara-cara yang ditetapkan oleh

⁴⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 249.

undang-undang atau pengadilan.⁴⁹ Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh jika itsbat nikah ditolak oleh Pengadilan tingkat pertama adalah dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengajuan permohonan itsbat nikah diajukan ke Pengadilan yang memiliki wewenang baik secara absolut maupun relatif di mana para pihak harus memenuhi seluruh prosedur yang telah ditentukan serta membawa alat bukti guna meneguhkan dalil-dalil bahwa pernikahan yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan agar permohonan itsbat nikah yang diajukan dapat diterima oleh Majelis Hakim.



⁴⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 279.

BAB TIGA
STUDI PUTUSAN NOMOR 241/Pdt.G/2020/MS-Bna TERHADAP
KEDUDUKAN ANAK HASIL NIKAH SIRRI
PASCA PENOLAKAN ITSBAH NIKAH

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

1. Sejarah Singkat Penamaan Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan setara dengan Pengadilan Agama di seluruh provinsi yang berada di Indonesia. Pengkhususan nama ini merupakan salah satu wujud otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada Aceh dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa “Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur”. Pasal 1 angka 15 menyatakan pula bahwa “Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional”. Berdasarkan landasan hukum tersebut maka Pengadilan Agama di Aceh diganti menjadi Mahkamah Syar'iyah.

Perubahan nama ini juga sesuai dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengubah Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Aceh. Sebagaimana jabaran Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah

dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyatakan bahwa "Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibah menjadi Mahkamah Syar'iyah". Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah daerah hukum eks Pengadilan Agama yang bersangkutan". Oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan pengadilan agama yang berada di wilayah Banda Aceh dan yurisdiksinya hanya mencakup sekitaran Kota Banda Aceh.

2. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (future) yang realistis dan ingin mewujudkan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Hax dan Majluf dalam Jurnal Saintikom, visi adalah pernyataan yang merupakan sarana untuk mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok, memperlihatkan framework hubungan antara organisasi dengan *stakeholders* (sumber daya manusia, organisasi, konsumencitizan dan pihak lain yang terkait), serta menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan.⁵⁰

Sementara, misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak yang berkepentingan di masa datang. Menurut Akdon, pernyataan ini harus mencerminkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan, secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya dan mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan di bidang utama yang digeluti suatu organisasi.⁵¹

⁵⁰ Ahmad Calam dan Amnah Qurniati, Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan, *Jurnal Saintikom*, Vol. 15, No. 1, 2016, hlm. 54.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 157.

Berdasarkan uraian tersebut, maka visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang agung.

b. Misi

Adapun misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
- 2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

3. Kompetensi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Kompetensi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk menerima, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Kompetensi yang diberikan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi)⁵² atau kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.⁵³ Dalam hal ini yang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah kewenangan Pengadilan Agama pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengalami perluasan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

⁵²Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 53.

⁵³Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), hlm. 69.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang meliputi ekonomi syariah di mana penyebutan ekonomi syariah di sini menjadi sebuah penegas bahwa kewenangan pengadilan agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja melainkan pula dalam bidang ekonomi syariah lainnya. Tidak hanya itu, karena Aceh diberi kewenangan untuk menegakkan syariat Islam, maka kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara absolut juga menerima, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dalam bentuk pelanggaran syariat Islam sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.⁵⁴

Sementara, kompetensi relatif merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menerima, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang berada di wilayah yurisdiksinya. Dalam merealisasikan kompetensi relatifnya, Mahkamah Syariyah Banda Aceh memiliki wilayah yurisdiksi sebagai berikut:

No.	Wilayah	Luas Wilayah
1.	Baiturrahman	4.539 Km ²
2.	Banda Raya	4.789 Km ²
3.	Jaya Baru	3.780 Km ²
4.	Kuta Alam	10.047 Km ²
5.	Kutaraja	5.211 Km ²
6.	Lueng Bata	5.341 Km ²
7.	Meuraxa	7.258 Km ²
8.	Syiah Kuala	14.244 Km ²

⁵⁴ Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Tanpa Tahun, hlm. 122.

9.	Ulee Kareng	6.150 Km ²
----	-------------	-----------------------

B. Duduk Perkara dalam Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna

Perkara pada putusan nomor 241/Pdt.P/2020/MS.Bna merupakan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua pemohon pada tanggal 05 November 2020 dan telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Adapun fakta kejadian dan fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan hukum Islam pada tanggal 26 September 2017 di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar akan tetapi belum dilakukannya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga tidak memiliki akta nikah yang sah;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Mistar (Ayah kandung Pemohon II) yang disertai dengan dua orang saksi dengan mahar 1 (satu) mayam emas dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa permohonan itsbath nikah ini adalah untuk adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Berdasarkan uraian fakta kejadian dan fakta hukum tersebut maka pemohon I dan pemohon II mengajukan petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2017 di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum serta petitum tersebut maka Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara terlebih dahulu memberikan dasar pertimbangannya untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh kedua pemohon agar dapat menetapkan putusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak.

Dari segi wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki kompetensi baik secara absolut maupun relatif untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Dari segi pemanggilan para pihak telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sehingga para pihak dapat hadir di persidangan tepat pada waktunya.

Selanjutnya, pengesahan perkawinan ini hanya dapat dikabulkan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pentjataan Nikah jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi

Hukum Islam Tahun 1991 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Adapun alasan pemohon I tidak melakukan pencatatan perkawinan pada saat menikah dengan pemohon II adalah karena pada saat menikah, status Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan seorang perempuan yang bernama Nurmala yang dinikahinya pada tanggal 01 Januari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Sumatra Utara dan antara Pemohon I dengan Nurmala telah bercerai namun belum dilakukan secara resmi di Pengadilan Agama setempat serta Pemohon II dan orang tua juga mengetahui peristiwa tersebut.

Akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim menemukan bahwa alasan Pemohon I tidak mencatatkan perkawinannya karena pada saat menikah, status Pemohon I masih terikat perkawinan sah yang sekarang telah bercerai tidak dapat diterima karena Pemohon I tidak dapat menghadirkan akta cerai sebagai alat bukti surat yang menerangkan bahwa Pemohon I dan istri pertamanya telah bercerai secara hukum sehingga Pemohon I masih terikat sebuah perkawinan dengan istri pertamanya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terlepas dari maksud dan tujuan diajukan permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tidak atau belum memenuhi syarat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Oleh karenanya, Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara tersebut menetapkan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah `Syar`iyah Banda Aceh dalam Menolak Permohonan Itsbat Nikah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Indonesia sejak tahun 1974 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mewajibkan setiap warga negara untuk melakukan pencatatan perkawinan guna memberikan kepastian hukum atas status perkawinan yang telah dilakukan, sehingga seluruh perkawinan yang dilaksanakan tanpa pencatatan perkawinan oleh instansi yang berwenang maka perkawinannya dianggap tidak sah atau tidak pernah terjadi oleh negara. Hal ini sangatlah merugikan warga negara yang memiliki keperluan dalam hal pengurusan segala bentuk administrasi di Indonesia sehingga penting untuk kiranya melakukan pencatatan perkawinan bagi setiap perkawinan yang telah dilaksanakan.

Akan tetapi, undang-undang tersebut memberikan ruang sebagai salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang terlebih dahulu menikah sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan diperkenankan untuk dilegalkan perkawinannya oleh negara dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan yang memiliki kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Permohonan itsbat nikah ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai persyaratan guna meneguhkan dalil-dalil bahwa benar telah terjadi perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan atau perkawinan karena terlebih dahulu melakukan nikah sirri.

Akan tetapi, walaupun pasangan suami istri telah mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan, pengadilan tidak dapat serta merta menerima permohonan tersebut dan kerap kali terjadi penolakan atas permohonan itsbat nikah. Penolakan terhadap permohonan itsbat nikah ini tentu memicu berbagai pertanyaan dari berbagai pihak atas apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim sehingga tidak dapat menerima permohonan itsbat nikah tersebut. Kasus ini salah satunya terdapat dalam Putusan Hakim Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna. Perkara dalam Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna merupakan perkara permohonan itsbat nikah di mana Majelis Hakim dalam amarnya menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim melakukan penolakan atas permohonan itsbat nikah tersebut, maka peneliti dalam hal melakukan wawancara sebagai berikut:

“Permohonan itsbat nikah tersebut tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karena terdapat pelanggaran formil. Pelanggaran formil yang dimaksud adalah Pemohon I melakukan pernikahan dengan Pemohon II padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertamanya Pemohon I. Akan tetapi, pada kasus ini Pemohon I mendalihkan bahwa ia telah bercerai dengan istri pertamanya namun Pemohon I tidak dapat menghadirkan akta cerainya dengan istri pertamanya sehingga dianggap bahwa Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama. Oleh karenanya diharapkan agar Pemohon I dapat mengajukan bukti atas perceraianya dengan istri pertama dahulu agar dapat mengajukan kembali permohonan itsbat nikah ke pengadilan. Peraturan sudah dibuat dan bersifat mengikat, maka ikutilah segala aturan yang berlaku agar permohonan tersebut bisa diterima dan tidak menjadi efek bagi anak kedepannya, harusnya ketika ingin mengajukan itsbat nikah si pemohon sudah tidak terikat perkawinan dengan yang lain, tapi kenyataannya pada kasus ini tidak demikian. Maka solusinya harus mencoba ajukan permohonan kembali dan memenuhi persyaratan yang sudah diatur”.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara dengan Drs. H. Muslim Djamaluddin, M.H, sebagai Ketua Majelis Hakim yang memutuskan perkara pada tanggal 7 Juli 2021 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Berdasarkan uraian tersebut dipahami bahwa pemohon yang mengajukan itsbat nikah ke pengadilan melakukan pelanggaran hukum formil di mana pemohon I memberikan keterangan yang tidak benar tentang status pernikahannya dengan istri pertama. Pemohon I menyatakan bahwa ia telah bercerai dengan istri pertama makanya Pemohon I melakukan pernikahan secara sirri dengan Pemohon II sehingga saat ini Pemohon I dan II ingin mengajukan itsbat nikah. Akan tetapi, Pemohon I tidak bisa menghadirkan akta cerai antara ia dengan istri pertama sehingga Majelis Hakim menganggap Pemohon I telah melakukan pelanggaran hukum formil yang menyebabkan permohonannya tidak di terima.

Selanjutnya, wawancara dengan hakim anggota di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai berikut:

“Tidak diterimanya permohonan itsbat nikah tersebut karena ada unsur formil yang tidak terpenuhi yaitu pemohon I belum bercerai secara hukum negara dengan istri pertama yang mana hal ini bertentangan dengan dalihnya ketika mengajukan permohonan yang mana pemohon I menyatakan bahwa ia telah bercerai dari istri pertamanya padahal belum sama sekali sehingga permohonan itsbat nikah atas Pemohon II tidak diterima. Dan kita juga tidak bisa hanya mempertimbangkan nasib anak ke depan tapi juga unsur-unsur formil ketika permohonan diajukan sehingga dapat memberikan keadilan yang sebenarnya”.⁵⁶

Berdasarkan uraian tersebut juga diketahui bahwa salah satu alasan tidak diterimanya permohonan itsbat nikah oleh Majelis Hakim adalah karena adanya pelanggaran atas hukum formil yang dilakukan oleh Pemohon I yakni tidak bisa menghadirkan bukti atas akta cerai yang diteguhkannya di persidangan sehingga dapat diketahui bahwa pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tanpa adanya izin dari istri pertama sehingga permohonan atas itsbat nikah mereka tidak dapat diterima.

⁵⁶ Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H, sebagai hakim pada tanggal 7 Juli 2021 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Selanjutnya, wawancara dengan seorang panitera pengganti di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai berikut:

“Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima karena terdapat syarat-syarat formil yang tidak terpenuhi yaitu pemohon I masih berada dalam perkawinan yang sah di mana istri pertamanya pun tidak memberikan izin poligami atas Pemohon I, begitu pula izin pengadilan yang tidak diterima oleh Pemohon I sehingga permohonan itsbat nikahnya atas Pemohon II tidak dapat diterima”.⁵⁷

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim tidak menerima permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon adalah karena terdapat pelanggaran hukum formil ketika Pemohon mengajukan itsbat nikah yang mana dalam fakta persidangan Pemohon I ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertamanya dan belum mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan yang berwenang sehingga akta cerai tidak dapat dikeluarkan. Sedangkan dalam surat permohonannya didalihkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya sehingga terjadi perbedaan antara pernyataan Pemohon I dengan fakta di persidangan karena Pemohon I tidak dapat memberikan akta cerai sebagai alat bukti surat kepada Majelis Hakim bahwa benar Pemohon I dengan istri pertamanya telah bercerai. Oleh karenanya, Majelis Hakim tidak menerima permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon ke pengadilan.

Jika dianalisis lebih lanjut alam sistem perkawinan di Indonesia, setiap suami hanya boleh menikah dengan seorang istri begitu juga sebaliknya karena Indonesia menganut asas monogami. Akan tetapi, di samping menganut asas monogami Indonesia juga memberikan peluang bagi para suami untuk menikah dengan wanita lain walaupun masih berada dalam pernikahan yang sah dengan melakukan poligami.

⁵⁷ Wawancara dengan Roslinawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada tanggal 7 Juli 2021 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Namun, poligami dapat dilakukan jika mendapatkan izin dari istri pertama atau izin dari Pengadilan. Aturan tentang izin untuk melakukan poligami diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 56 ayat (1)

Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

Pasal 56 ayat (3)

Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 ayat (1)

Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Selain di dalam Kompilasi Hukum Islam, keharusan adanya izin istri sebelum melakukan poligami diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan demikian, eksistensi perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tanpa mendapatkan izin perkawinan dari istri pertama Pemohon I dapat dikategorikan dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:⁵⁸

1. Tidak mempunyai kekuatan hukum karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sehingga tidak menimbulkan akibat hukum;
2. Tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal-formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu;
3. Tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke pengadilan atas sengketa yang ditimbulkan dari perkawinan itu di kemudian hari;
4. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak suami istri termasuk anak-anak mereka secara legal-formal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian kronologi analisis dan landasan hukum tersebut jelas bahwa seorang suami hanya dapat melakukan poligami apabila telah mendapatkan izin dari istri pertamanya atau izin dari Pengadilan, apabila suami tidak mendapatkan izin dari istri pertamanya dan dari Pengadilan Agama maka perkawinannya dengan wanita lain dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, atas dasar inilah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak menerima permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I

⁵⁸ Reza Fitra Ardhian, dkk, Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, *Privat Law*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 106.

sebagai seorang suami atas Pemohon II karena Pemohon I masih berada dalam perkawinan yang sah dengan istri pertamanya dan belum bercerai sebagaimana yang didalihkan oleh Pemohon I sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya akta cerai yang dapat dihadirkan di persidangan ketika Majelis Hakim memintanya sehingga dalam amar putusannya Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon karena dianggap terdapat pelanggaran atas hukum formil sehingga apa yang telah diputuskan oleh hakim telah sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku.

D. Kedudukan Anak Hasil Nikah Sirri Pasca Penolakan Itsbat Nikah

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nikah sirri (nikah tanpa pencatatan) adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan seperti ini cenderung dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif bagi anak yang dilahirkannya terkait dengan hak nafkah, hak waris dan lain-lain.⁵⁹

Dengan dirumuskannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, maka secara hukum setiap perkawinan yang tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatatan Nikah dan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan maka perkawinannya dianggap tidak sah oleh negara, sehingga seluruh keperluan administrasi yang berhubungan dari hasil perkawinan tidak dapat dilakukan pengurusan karena perkawinan yang dilakukan secara hukum positif tidaklah diakui legalitasnya.

Salah satu yang kerap kali menjadi permasalahan karena perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan adalah status hukum atas anak yang dilahirkan

⁵⁹ Liky Faizal, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, *Artikel*, Tanpa Tahun, hlm. 65.

dari hasil perkawinan sirri (perkawinan tanpa pencatatan perkawinan). Anak merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Maha pencipta kepada makhluk hidup kepercayaan-Nya. Anak juga merupakan titipan dan amanat dari Maha pencipta sehingga setiap pasangan harus mensyukuri dan harus menjaga amanat tersebut.⁶⁰

Anak yang dihasilkan dari perkawinan secara sirri tidak memiliki status hukum yang diakui oleh negara karena perkawinan secara sirri tidak dicatatkan ke instansi yang berwenang sehingga seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan secara sirri tidak dapat dituntut secara hukum. Akan tetapi, perkawinan secara sirri ini dapat diakui negara apabila telah mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan yang berwenang dan permohonan yang diajukan harus diterima oleh Majelis Hakim yang memutuskan perkara tersebut. Kendati pun demikian tidak sedikit permohonan itsbat nikah yang ditolak karena berbagai macam alasan di antaranya pernikahan yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, pernikahan sirri dengan istri kedua tidak mendapatkan izin dari istri pertama dan alasan-alasan lain yang bertentangan dengan apa yang telah diuraikan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karenanya, penolakan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon menyebabkan semua tindakan hukum yang lahir setelah perkawinan sirri yang dilakukan tanpa diterimanya itsbat nikah adalah tidak memiliki kekuatan hukum sehingga apabila terjadi perselisihan tentang anak selama perkawinan sirri atau orang tua yang ingin melakukan pengurusan administrasi untuk anak dari hasil perkawinan sirri tidak dapat dimintakan bantuan hukum dan kepastian hukum kepada negara.

⁶⁰ Femmy Silaswaty Faried, Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2017, hlm. 41.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.⁶¹ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.⁶² Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶³ Oleh karenanya, anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang dilakukan menurut agama dan tanpa dilakukannya pencatatan perkawinan adalah anak yang kedudukannya dianggap tidak sah oleh negara.

Ada beberapa konsekuensi hukum yang diterima oleh anak hasil perkawinan secara sirri pasca dibatalkannya itsbat nikah dari pengadilan yaitu sebagai berikut:

1. Tidak dapat mengurus akta kelahiran

Akta kelahiran merupakan salah satu akta otentik yang sangat diperlukan saat ini karena seluruh keperluan mulai dari pendidikan hingga mencari pekerjaan di setiap instansi akan meminta akta kelahiran sebagai salah satu syarat administratif. Akan tetapi, akta kelahiran ini tidak dapat diurus apabila anak yang dilahirkan merupakan hasil perkawinan sirri yang tidak dicatatkan di instansi yang berwenang sehingga perkawinannya tidak diakui oleh negara. Alhasil anak yang dihasilkan juga tidak bisa diakui sebagai anak yang sah karena anak yang sah adalah anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut negara adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan serta dicatatkan di instansi pencatatan perkawinan yang berwenang.

2. Tidak dapat menuntut haknya sebagai sebagai ahli waris di pengadilan

⁶¹ Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶³ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak anak atas orang tuanya yang telah meninggal adalah menjadi ahli waris atas apa yang ditinggalkan kedua orang tuanya. Akan tetapi, hal ini menjadi kendala apabila orang tua anak tersebut dahulu menikah secara sirri yang mana perkawinannya tidak dicatat oleh negara alhasil anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut juga tidak dapat menuntut haknya di pengadilan karena status hukumnya juga tidak diakui. Oleh karenanya, sang anak harus mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan atas perkawinan yang telah dilakukan oleh orang tuanya dahulu. Apabila permohonan tersebut diterima maka anak tersebut dapat langsung mengajukan permohonan ahli waris atas orang tuanya. Akan tetapi, apabila tidak diterima permohonan itsbat nika tersebut maka ia tidak dapat menuntut haknya sebagai ahli waris atas peninggalan orang tuanya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya melakukan pencatatan perkawinan atas setiap perkawinan yang dilaksanakan guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas semua tindakan dan akibat hukum yang dilakukan selama pernikahan berlangsung. Oleh karenanya, apa yang telah diputukan Majelis Hakim



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak menerima permohonan itsbat nikah dalam Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna adalah karena terdapat pelanggaran hukum formil ketika Pemohon mengajukan itsbat nikah yang mana dalam fakta persidangan Pemohon I ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertamanya dan belum mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan yang berwenang sehingga akta cerai tidak dapat dikeluarkan. Sedangkan dalam surat permohonannya didalihkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya sehingga terjadi perbedaan antara pernyataan Pemohon I dengan fakta di persidangan karena Pemohon I tidak dapat memberikan akta cerai sebagai alat bukti surat kepada Majelis Hakim bahwa benar Pemohon I dengan istri pertamanya telah bercerai. Oleh karenanya, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) permohonan itsbat nikah tersebut.
2. Kedudukan anak hasil nikah sirri pasca penolakan itsbat nikah dalam Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/MS-Bna tidak memiliki status hukum yang diakui oleh negara karena perkawinan secara sirri tidak dicatatkan ke instansi yang berwenang sebagaimana yang telah diatur di dalam sistem perundang-undangan, sehingga seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh anak dari perkawinan secara sirri tidak dapat dituntut secara hukum. Adapun konsekuensi seorang anak yang diterima akibat terlahir dari perkawinan sirri dan tanpa diterimanya itsbat nikah oleh

pengadilan adalah tidak dapat mengurus akta kelahiran yang sangat penting untuk mengurus pendidikan dan pekerjaan serta tidak dapat menuntut haknya sebagai ahli waris atas orang tuanya di pengadilan. Oleh karenanya, penting untuk melakukan pencatatan perkawinan agar status hukum atas anak yang dilahirkan diakui oleh negara kedudukannya.

B. Saran

Untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, maka penulis akan menguraikan beberapa saran dari hasil penelitian saat ini sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang menfokuskan tentang masalah kedudukan anak hasil nikah sirri pasca ditolaknyatsbat nikah;
2. Bagi pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama diharapkan dapat melakukan kegiatan sosialisasi hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi setiap mempelai yang akan menikah agar seluruh akibat hukum yang ditimbulkan selama perkawinan seperti kedudukan anak dapat diakui kedudukannya oleh negara.
3. Bagi masyarakat diharapkan untuk dapat mencari info secara detail tentang tata cara dan syarat-syarat yang harus dilengkapi ketika akan mengajukan itsbat nikah agar permohonan yang diajukan dapat diterima oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Gani Abdullah. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermasa. 1991.
- Abd Somad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Ahmad Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: IKAHI. 2008.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Anata. *Ujian Profesi Advokat*. Jakarta: Grasindo. 2019.
- Burhan Bungen. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2014.
- Hasbi As-Shiddieqie. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tsmart. 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke 4 Departemen Pendidikan Nasional.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004.

- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Nasir Budiman. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Hasanah. 2003.
- Nasiri. *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardhawi (Tinjauan Hukum Islam)*. Surabaya: Khalista. 2010.
- Pangeran. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media. 2014.
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1988.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: ALFABETA. 2012.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. 2014.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Perss. 2004
- Taufik Makaraao. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Jilid-9*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Zainal Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2012.

JURNAL

- Ahmad Calam dan Amnah Qurniati, Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan, *Jurnal Saintikom*, Vol. 15, No. 1, 2016.
- Dwi Putra Jaya, Nikah Sirri dan Problematikanya dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No. 2, 2017.

- Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Tanpa Tahun.
- Enik Isnaini, Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1, Tanpa Tahun.
- Faizah Bafadhal, Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- Femmy Silaswaty Faried, Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2017.
- Hazar Kusmayanti, dkk, Praktik Pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama, *Artikel*, Tanpa Tahun.
- Irfan Islam, Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, Tanpa Tahun.
- Liky Faizal, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, *Artikel*, Tanpa Tahun .
- Nurul Akhwati Abdullah, Status Waris Anak dalam Kandungan Istri Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, *Skripsi*, Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Pardianto, Menelisik Fenomena Nikah Sirri (Sebuah Kajian Tematik dalam Komunikasi Islam), *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2018.
- Paulus Maruli Tamba. Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang Diatur dalam Konstitusi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Pemidanaan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. 2016.
- Reza Fitra Ardhian, dkk, Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, *Privat Law*, Vol. 3, No. 2, 2015,.
- Sanawiah, Itsbat Nikah Meleg alkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya). *Anterior Jurnal*, Vol. 15 No. 1, Desember 2015, hlm. 94-103.

Siti Ummu Adillah, Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak, *Jurnal Palastren*, Vol. 7, No. 1, Juni 2014.

Sukardi Paraga. Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer). *Jurnal Pendaia*. Vol. 1. No. 2. 2019.

Supriyadi, Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum di Indonesia, *Jurnal Yudisia*, Vol. 8, No. 1, 2017.

Ury Ayu Masitoh, Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2018.

Yusna Zaidah, Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama, *Artikel*, Tanpa Tahun.

PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

WAWANCARA

Wawancara dengan Drs. H. Muslim Djamaluddin, M.H, sebagai Ketua Majelis Hakim yang memutuskan perkara pada tanggal 7 Juli 2021 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H, sebagai hakim pada tanggal 7 Juli 2021 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Wawancara dengan Roslinawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada tanggal 7 Juli 2021 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Alwy Akbar
2. Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Morawa, 1 Oktober 1999
3. NIM : 170101019
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Komplek Pesantren/Dayah Mini Aceh, Gampong
Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : alwyalafasy01@gmail.com
11. No. Hp : 085372349894
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Nurkhalidin Yahya
 - b. Ibu : Asmah
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Wiraswasta
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN 28 Banda Aceh
 - b. SMP : MTsN Model Banda Aceh
 - c. SMA : MAN 1 Banda Aceh
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

A R - R A Banda Aceh, 27 Juli 2021

Alwy Akbar